

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara¹. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak politik rakyat, selain itu dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berlangsungnya Pemilihan Umum atau Kepala Daerah dapat menimbulkan beberapa kejadian yang tidak diinginkan seperti kecurangan

¹A.S.S., Tambun, 2009, *Pemilu yang demokratis dan berkualitas*, Jakarta : Binacipta, hlm. 6

pada saat penghitungan suara dan adapun suap-menyuap dengan mengharapkan kemenangan secara tidak adil dan jujur. Selain itu, juga ada beberapa kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terjerat kasus korupsi².

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang ditetapkan oleh Pemerintah, dibuat tidak sekedar sebagai sebuah perwujudan bentuk pemerintahan yang demokratis. Undang-undang penyelenggara pemilu maupun undang-undang partai politik, Juga bisa disebut suatu tindakan yang sangat berpengaruh dalam politik. Pemilu merupakan salah satu sarana utama yang menegakan tatanan demokrasi berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan dari demokrasi³. Pemilihan Umum dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara yaitu suatu proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang akan menjaga amanat rakyat. Menurut Sri Soemanti pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya⁴.

Legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan yang memunculkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas

² Menurut Kepala Bagian Administrasi Perkara, Muhidin, selama tahun 2010 sengketa pemilihan kepala daerah yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi sebanyak 230 perkara, sedangkan pengujian UU (PUU) 120 perkara, serta sengketa kewenangan lembaga Negara (SKLN) hanya dua perkara

³ M. Rusli Karim, 2011, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta : Tiara Wacana, hlm. 2.

⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, 2011, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

menjadi terbuka penuh, menunjukkan suatu penyelenggaraan pemilu yang belum sempurna untuk dilakukan. Melalui pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden/Wakil Presiden, diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan untuk menjadi lebih baik.

Pemilihan Umum yang berskala, mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya, wakil tidak akan terpilih lagi dalam pemilihan umum yang akan mendatang apabila dianggap tidak sejalan dengan aspirasi pemilihnya dalam melaksanakan fungsinya begitu juga penunjukan wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan melalui suatu pemilihan umum harus memberikan jaminan sebesar-besarnya bahwa wakil-wakil yang terpilih itu memang sungguh-sungguh memenuhi syarat tertentu yaitu mereka dipercayai oleh pemilih sebagai orang yang jujur dan sanggup memperjuangkan kepentingan mereka. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan terdapat suatu keharusan konstitusional⁵.

Kebijakan ini lebih jauh dari yang diharapkan dan menghasilkan pemerintah daerah yang tidak hanya dalam kebijakan. Tetapi melainkan memiliki pemikiran yang bagus dan politik yang kuat, serta sungguh-sungguh dalam menjalankan pemerintahan. Jika hal ini dapat dipenuhi, maka dampaknya adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang baik. Pada umumnya suatu ketentuan kebijakan yang berlaku itu dapat dilakukan dari politik, baik dengan pergaulan antar warga sekitar yang ramah tamah maupun kerja sama yang baik dari penyelenggaran Pemilihan Umum. Dan adapun beberapa singkatan

⁵ S.M. Amin, 2013, *Demokrasi Selayang Pandang*, Jakarta: Pradnya Paramit, hlm. 5.

pembentukan keanggotaan panitia dalam Pemilihan Umum antara lain PPK (Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diseleksi dan diambil dari masyarakat. Umumnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan ada di bentuk yang selanjutnya disingkat PPK, PPK berkedudukan di Ibukota Kecamatan, PPK dibentuk yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Peranan Camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Pancung Soal sangatlah penting karena bagi setiap masyarakat di sana terdapat suatu fungsi yang baik, Untuk mewujudkan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan, harapan masyarakat ini keberhasilannya tergantung pada kompetensi dari camat dan wewenang camat sebagai koordinator pemerintahan daerah di Kecamatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, yang mana atas dasar hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dengan dasar keutuhan negara kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama.

Pasal 10 Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait
 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, dan kegiatan vertikal kegiatan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. yaitu:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap
 2. Pelaksanaan Kampanye
 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusianya
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan
 7. Pelaksanaan penghitung dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
- b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Melalui pemilihan mekanisme ini partai-partai politik berdasarkan satu, dua atau multi partai senantiasa berusaha mengorganisasi para pemilih sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk lebih bersifat perwakilan kepentingan rakyat seluruhnya dengan demikian badan perwakilan yang dihasilkan ini disebut perlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil pemerintahan pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertanahan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti berkewajiban untuk memimpin menyelenggarakan pemerintahan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang⁶. Dengan demikian, penguasa tunggal kepala wilayah adalah pejabat tertinggi di wilayahnya dibidang pemerintahan.

Ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa pemerintahan desa akan ditetapkan dengan Undang-Undang, Atas dasar itu dengan maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai keseragaman baik dari segala bentuk maupun susunan pemerintahan desa dengan menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata dalam menjalankan tugas dan wewenang yang ada pada suatu wilayah tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan⁷. Di samping itu dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara lancar dan berhasil harus sesuai perkembangan pemerintahan. Maka adapun dua macam pemerintahan terendah yaitu:

1. Pemerintahan Desa.

⁶ Ismail Suny, 2009, *Sistem Pemilihan Umum yang Menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara*, Jakarta : Himpunan karangan Fakultas Hukum, hlm. 17.

⁷ Bayu Suryaningrat, 2012, *Wewenang Tugas Tanggung Jawab Camat*, Jakarta Surabaya : Patco, hlm. 21

2. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan desa dilaksanakan di desa wilayah Kabupaten, sedangkan pemerintahan Kelurahan dilaksanakan dalam wilayah ibu kota Provinsi, ibu kota Kabupaten dan kota Administratif. Terdapat dari segi pemerintahannya Undang-Undang ini tetap mengakui kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih ada sepanjang-menunjang kelangsungan aturan dan perkembangan. Oleh karena itu yang dimaksud pemerintahan desa dalam Undang-Undang ini yaitu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, telah memiliki hak penyelenggaraan sendiri Kepala Wilayah Kecamatan inilah yang menyelenggarakan menjalankan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan desa⁸.

Peraturan Pemerintah Pasal 32 Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan atau Kelurahan merupakan bagian yang berada dalam pengawasan dari pemerintahan. Hubungan Kecamatan dengan Kelurahan adalah langsung di bawah tanggung jawab Camat sebagai pengawasan dan pembinaan, karena dari Camat tersebut disebabkan kedudukan itu sebagai perangkat pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah.

Sehubungan dengan uraian diatas penulis memilih judul skripsi ini yaitu:
“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM

⁸*Ibid.*21

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KECAMATAN
PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Tugas dan Wewenang Camat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan?


C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Terkait Tugas dan Wewenang Camat dalam Pemilihan Kepala Daerah
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
2. Praktis



- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020 di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2020 di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan salah satu tahap aktivitas pelaksanaan pembangunan hukum, oleh karena penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengemukakan kenyataan tentang hukum berlaku dalam masyarakat⁹. Keterampilan untuk meneliti dapat dimiliki oleh seseorang, yang baik secara perorangan maupun kelompok melakukan penelitian secara tidak insidental, mulai dari kegiatan tersebut sampai pada mempertanggung jawabkan hasil-hasil penelitian tersebut¹⁰. Oleh karena peranan penelitian yang sangat penting dalam pembaharuan hukum sebagaimana telah di jelaskan di muka lihat sub bab, maka ada baiknya untuk sekedar memberikan gambaran singkat tentang situasi atau keadaan ilmu hukum dan penelitiannya di Indonesia¹¹.

⁹ L.P.H.N, 2016, *Pola umum Penelitian Hukum dan Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Hukum Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun*. Jakarta : PT Rineka Cipta, hal. 31

¹⁰ Kriekhoff, Valerine. J.L. 2005, *Menjajagi Penggunaan Projective Test dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : Majalah Hukum dan Pembangunan hal. 14

¹¹ Soerjono Soekanto. 2011, *Pengantar Penelitian di bidang Hukum*. Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. hal. 11

Mengatasi masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris menerapkan data di ambil dengan turun ke lapangan yang terdapat beberapa narasumber secara langsung. Menurut Soerjono Soekanto, tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam hukum normatif dan hukum empiris.

Penelitian ini akan melihat bagaimana terkait aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹². Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas lengkap dengan cara, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis data yang diperoleh guna memecahkan masalah.

¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet.3, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press) , hlm.10.

3) Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan¹³. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak dan informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian

2. Data Sekunder

Diperoleh dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, thesis, dan sebagainya yang memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala yang memuat ketentuan hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

¹³ J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 2

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data. Pemilihan informan berdasarkan subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan Tokoh masyarakat lainnya.

- a. Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait secara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu Bapak Zulfahmi selaku sekretaris camat, Bapak Medo Putra selaku anggota Komisi Pemilihan Umum dan Bapak Arieski Elfandi selaku anggota Badan Pengawasan Pemilu.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendapatkan data informasi berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5) Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu Editing suatu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.

6) Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan memecahkan suatu masalah, meskipun sebenarnya tidak ada beberapa yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan atau menguraikan. Hanya saja pada analisis data tema dan lebih diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

